



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU**

**NOMOR 873 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA  
ANTAR PASANGAN CALON UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 486/PP.06.2-BA/7602/4/2024 tentang Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 828 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 831 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 833 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG STASIUN TELEVISI PENYIARAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAMUJU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2024 sebagai berikut:

Debat	Waktu Pelaksanaan	Stasiun TV Penyiaran
Debat Pertama	Sabtu, 9 November 2024	TVRI Stasiun Sulawesi Barat
Debat Kedua	Sabtu, 9 November 2024	TVRI Stasiun Sulawesi Barat

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 10 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

INDO UPE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMUJU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

